



## PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siborongborong-Doloksanggul

Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111 Faxmille (0633) 31111 Kode Pos 22457

Email : [pendidikan@humbanghasundutankab.go.id](mailto:pendidikan@humbanghasundutankab.go.id)

#### IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/833.1 /DP/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>: PAUD SEHATI</b>
<b>JENIS PENYELENGGARAAN</b>	<b>: KELOMPOK BERMAIN</b>
<b>TANGGAL BERDIRI</b>	<b>: 26 JUNI 2015</b>
<b>NAMA PENYELENGGARA</b>	<b>: JAMANAT SIHITE</b>
<b>ALAMAT</b>	<b>: DESA SIHITE I, KECAMATAN DOLOKSANGGUL KAB. HUMBANG HASUNDUTAN</b>
<b>NOMOR/TANGGAL AKTA NOTARIS</b>	<b>: 23 TANGGAL 23 MARET 2015</b>

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD SEHATI ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut;
5. Izin ini berlaku sejak tanggal 10 Maret 2016 s.d 10 Maret 2019 .

Doloksanggul, 10 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Humbang Hasundutan

Drs. WISLER SIANTURI  
Pembina Utama Muda

NIP. 19590810 198803 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

JL. Merdeka - Doloksanggul 22457

Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax. (0633) 31640, Email : Kppt\_humbahas@yahoo.com

**SURAT IJIN TEMPAT USAHA**

NOMOR : 937 /SITU-IG/KPPT/2015

1193

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

**Berdasarkan :**

1. Peraturan Daerah Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Humbang Hasundutan.

**MEMBERIKAN SURAT IJIN TEMPAT USAHA / IJIN GANGGUAN (IG)**

**Kepada :**

1. **Perusahaan** : "PAUD SEHATI"
2. **Pimpinan Perusahaan** : JAMANAT SIHITE
3. **Alamat Perusahaan** :
  - Desa / Kelurahan : DESA SIHITE I
  - Kecamatan : DOLOKSANGGUL
  - Kabupaten/Kota : HUMBANG HASUNDUTAN
  - No. Telepon / HP : 0852 6108 8426
4. **Luas Tempat Usaha** : 5 METER X 6 METER
5. **Batas-batas Tempat Usaha** :
  - Sebelah Utara : SD SIHITE I
  - Sebelah Selatan : BANGUN SIHITE
  - Sebelah Timur : BANGUN SIHITE
  - Sebelah Barat : SD SIHITE I
6. **Bidang Usaha** : JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA (PAUD)

**RETRIBUSI** : Rp. 330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

**DAFTAR ULANG SEBELUM TANGGAL** : 15 DESEMBER 2017



Ditetapkan di : Doloksanggul  
Pada tanggal : 15 Desember 2015

**KEPALA KANTOR PELAYAN PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Drs. JAMILIN PURBA, M.M  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19601010 198703 1 004

**Tembusan**

1. Bagian Perekonomian Setdakab Humbang Hasundutan
2. Camat Doloksanggul